



**PUTUSAN**

**No. 1058 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JOHAN SEBASTIAN BACH, ST Bin Ir. SYAHRUL BASTIAN ;**

Tempat lahir : Palembang ;

Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 7 November 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Merapi Ujung RT. 08 RW. 03 No. 19  
Kelurahan Panorama, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2011 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Desember 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 27 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 75/2012/1058 K/PP/2012/MA tanggal 15 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2012 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 76/2012/1058 K/PP/2012/MA tanggal 15 Juni 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa JOHAN SEBASTIAN BACH, ST Bin Ir. SYAHRUL BASTIAN pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, sekira pukul 13.45 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Gelatik 8 Blok 4 No. 198 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu NURIL RAHMAN Alias AZA*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah korban NURIL RAHMAN Alias AZA yang beralamat di Jalan Gelatik 8 Blok 4 No. 198 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor KAWASAKI NINJA warna biru silver No. Pol. BD 2929 LD, setelah sampai di rumah korban NURIL RAHMAN Alias AZA kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan/parkirkan di sebelah kiri rumah korban tepatnya di depan jendela samping rumah korban. Kemudian Terdakwa mengetuk pintu, setelah pintu dibuka oleh korban NURIL RAHMAN Alias AZA dan berkata kepada Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“KENAPA BANG” dan Terdakwa jawab “GAK ADA”, kemudian Terdakwa balik bertanya “Mana Inga dan Pepi” dan dijawab oleh korban NURIL RAHMAN Alias AZA “lagi di Padang Harapan” dan Terdakwa bertanya lagi “kamu nggak kesana” dan dijawab oleh korban NURIL RAHMAN Alias AZA “sebentar lagi bang, mau mandi dulu”, selanjutnya korban NURIL RAHMAN Alias AZA mengatakan “ya udah tunggu dulu bang, aku mandi dulu” dan pada saat Terdakwa berbicara Terdakwa sambil masuk ke rumah korban NURIL RAHMAN Alias AZA dan duduk di ruang tamu.

Selanjutnya korban NURIL RAHMAN Alias AZA pergi ke kamar mandi, Terdakwa langsung pindah posisi tempat duduk yang Terdakwa duduk dekat pintu masuk ruang televisi dan setelah Terdakwa tahu korban NURIL RAHMAN Alias AZA masuk ke kamar mandi, kemudian Terdakwa menghidupkan televisi dengan suara yang agak kencang dan langsung menggeledah/mencari uang di rumah korban NURIL RAHMAN Alias AZA yang antara lain yang Terdakwa geledah, adalah :

- Membuka laci/rak-rak kecil di sebelah pintu kamar depan ;
- Masuk ke kamar saksi PEPI langsung membuka lemari kamar dan membongkar rak/laci lemari ;
- Membongkar rak/laci di sebelah tempat tidur saksi PEPI.

Kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi PEPI, dan pada saat Terdakwa keluar kamar saksi PEPI ketahuan korban NURIL RAHMAN Alias AZA karena lemari saksi PEPI terbuka dan berantakan, kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA mengatakan kepada Terdakwa “mau cari apa bang?” lalu Terdakwa jawab “mau cari gunting kuku” lalu korban NURIL RAHMAN Alias AZA bertanya lagi “kok sampai ke kamar dan lemari-lemari terbuka”, karena Terdakwa merasa malu langsung menendang korban NURIL RAHMAN Alias AZA sambil melompat dengan menggunakan kaki kanan tepatnya di bagian tumit dan mengenai ulu hati korban yang jaraknya lebih kurang 120 cm, dan korban terjatuh ke lantai dapur sambil kesakitan. Selanjutnya Terdakwa menendangi tubuh korban di bagian perut dan punggung korban dan selanjutnya memukul bibir korban NURIL RAHMAN Alias AZA dengan tangan kanan hingga pecah. Setelah itu Terdakwa mengambil tali horden warna hijau kekuning-kuningan di dekat pintu samping garasi, kemudian Terdakwa mendekati korban NURIL RAHMAN Alias AZA kembali dan kemudian Terdakwa memasukkan kaos kaki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa warna hitam abu-abu yang Terdakwa ambil dari kantong celana Terdakwa ke mulut korban NURIL RAHMAN Alias AZA, selanjutnya tubuh korban NURIL RAHMAN Alias AZA oleh Terdakwa ditengkurepkan/telungkup kemudian Terdakwa menaiki badan korban NURIL RAHMAN Alias AZA dan kemudian tali horden tersebut Terdakwa ikatkan ke leher korban NURIL RAHMAN Alias AZA hingga tidak bergerak lagi.

Setelah Terdakwa ketahui korban NURIL RAHMAN Alias AZA sudah tidak bergerak lagi kemudian tubuh korban NURIL RAHMAN Alias AZA dibalik lagi dari tengkurep dengan kedua tangan dengan cara Terdakwa mencengkeram kedua ketiak korban NURIL RAHMAN Alias AZA, selanjutnya korban NURIL RAHMAN Alias AZA ditarik oleh Terdakwa dengan kedua tangan Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahan menarik korban NURIL RAHMAN Alias AZA, melalui cengkeraman kedua tangan Terdakwa kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA diseret dengan cara ditarik tangan kiri korban NURIL RAHMAN Alias AZA hingga ke ruang keluarga.

Setelah sampai di ruang keluarga, kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA oleh Terdakwa diletakkan di atas tikar rotan dan kepalanya diletakkan di atas bantal. Karena bibir korban berdarah akibat pukulan Terdakwa, kemudian darah yang ada di bibir korban NURIL RAHMAN Alias AZA, dibersihkan/dilap oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan kaki korban NURIL RAHMAN Alias AZA kena darah dari tangan Terdakwa.

Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa menghidupkan rokok Class Mild yang Terdakwa ambil di dekat laci pintu samping garasi dengan keadaan tangan Terdakwa masih ada darah korban NURIL RAHMAN Alias AZA, dan setelah rokok hidup kemudian diletakkan di atas asbak putih bening terbuat dari kaca yang terletak di dekat televisi. Selanjutnya Terdakwa mencuci tangannya karena banyak darah korban NURIL RAHMAN Alias AZA, yang pertama Terdakwa masuk kamar mandi (tempat mesin cuci) namun tidak ada airnya, kemudian Terdakwa berpindah ke kamar mandi yang dipakai mandi oleh korban NURIL RAHMAN Alias AZA.

Sehabis mencuci kedua tangannya, kemudian Terdakwa mengambil rokok yang telah dihidupkan dan menelungkupkan korban NURIL RAHMAN Alias AZA, selanjutnya rokok tersebut Terdakwa tusukkan/sulutkan api rokok tersebut, yang pertama di daun telinga belakang sebelah kanan dan kiri,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bagian leher/tengkok bagian belakang korban sebanyak satu kali dan bagian kaki sebanyak satu kali, yang tujuannya adalah untuk memastikan korban NURIL RAHMAN Alias AZA sudah mati atau masih hidup.

Bahwa setelah Terdakwa memastikan korban NURIL RAHMAN Alias AZA sudah meninggal, kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA ditarik tangan kirinya hingga di kamar depan korban NURIL RAHMAN Alias AZA. Selanjutnya Terdakwa memakaikan baju korban, bra warna cream yang Terdakwa ambil dari atas tempat tidur di kamar depan, kemudian dipakaikan rok seragam warna hijau lumut, yang Terdakwa ambil dari lemari saksi PEPI, selanjutnya Terdakwa memakaikan terusan warna merah maron garis-garis yang Terdakwa ambil dari kamar saksi PEPI, selanjutnya Terdakwa pakaikan baju daster warna hitam yang Terdakwa ambil dari lemari saksi PEPI, kemudian Terdakwa pakaikan tutup helm warna merah, yang Terdakwa ambil dari gudang belakang, selanjutnya Terdakwa pakaikan dengan rok warna biru dongker motif bunga putih, yang Terdakwa pakaikan di bahu korban NURIL RAHMAN Alias AZA hingga terjantai sampai paha korban NURIL RAHMAN Alias AZA. Kemudian Terdakwa ambil sal warna putih di keranjang/rak dekat pintu kamar depan, selanjutnya Terdakwa masukkan sal warna putih tersebut ke ventilasi kamar depan dan selanjutnya sal warna putih tersebut Terdakwa simpul hidup untuk memasukkan kepala korban NURIL RAHMAN Alias AZA, selanjutnya Terdakwa pasang 2 (dua) helai sal warna ping dan biru ke leher korban NURIL RAHMAN Alias AZA. Kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA Terdakwa angkat ke tempat sal yang sudah Terdakwa simpul untuk memasukkan kepala korban NURIL RAHMAN Alias AZA, sehingga seolah-olah korban NURIL RAHMAN Alias AZA bunuh diri.

Bahwa setelah korban NURIL RAHMAN Alias AZA digantung oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu samping garasi, dan pada saat Terdakwa keluar tidak sengaja Terdakwa memegang gelas yang Terdakwa sentuh hampir jatuh, kemudian pintu samping Terdakwa kunci kembali dari luar lewat ventilasi jendela karena kunci pintu tersebut bisa dikunci dari atas pintu. Setelah pintu samping terkunci, kemudian Terdakwa langsung melompati pintu garasi samping rumah korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa lari ke arah Lingkar Barat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 474.5/2512/INST.13/11 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter LIKE KARKAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah M. YUNUS Bengkulu, telah melakukan pemeriksaan diri korban NURIL RAHMAN Bin DEDI GUNTAR, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan : Pelajar, alamat : Jl. Gelatik 8 No. 198 RT. 07 RW. 17 Kel. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan Nomor Register Rumah sakit 523981 dan Register Forensik 308/11, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Permukaan kulit tubuh :

- a. Kepala : Daerah berambut : Rambut lurus hitam, pendek tidak mudah dicabut, tidak terdapat luka dan tidak terdapat derik tulang.

Wajah : Tidak terdapat derik tulang.

- b. Leher : Terdapat sebuah jejas jerat pada leher, melingkari leher secara tidak penuh.

Pada bagian depan setinggi dua sentimeter di atas tonjolan tulang rawan jejas pada bagian kanan empat sentimeter di bawah lubang telinga kanan, pada sisi kiri tiga koma lima sentimeter di bawah telinga kiri.

Di tengah dari jejas terdapat jejas tekan berukuran satu koma lima kali tiga sentimeter.

Garis batas jejas teratur, dasar jejas berwarna biru kecoklatan (dominan coklat), perabaan keras dan kasar.

- c. Tengukuk : Lima sentimeter di bawah garis batas rambut dan di sekitar garis tengah tubuh terdapat luka lepuh diameter satu sentimeter, berwarna merah kehitaman.

- d. Dada : Di daerah ketiak kanan depan terdapat luka lecet berbentuk garis sebanyak tujuh buah ukuran bervariasi : luka pertama berukuran empat kali satu sentimeter, luka kedua berukuran tiga kali satu sentimeter, luka ketiga berukuran empat kali satu sentimeter, luka keempat berukuran lima kali satu sentimeter, luka kelima berukuran tiga kali satu sentimeter, luka keenam berukuran dua kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sentimeter dan luka ketujuh berukuran tiga kali satu sentimeter.

Di ketiak kiri depan terdapat luka lecet berbentuk garis sebanyak tiga buah; luka pertama berukuran tiga kali satu sentimeter, luka kedua berukuran empat kali satu sentimeter, luka ketiga dua kali satu sentimeter

- e. Punggung : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Lima sentimeter di bawah perut terdapat luka memar, batas tidak tegas, warna kebiruan, ukuran empat kali sentimeter.

## 2. Bagian tubuh tertentu :

- a. Mata : Selaput kelopak mata : terdapat bintik perdarahan pada kedua mata.

Selaput biji mata : terdapat pelebaran pembuluh darah pada kedua mata.

- b. Mulut : Bibir atas : berwarna pucat.  
Bibir bawah : berwarna pucat, terdapat luka memar.  
Selaput lendir mulut : berwarna biru.  
Lidah : tidak terjulur.

## Kesimpulan :

Dari fakta-fakta tersebut di atas ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah korban NURIL RAHMAN Bin DEDI GUNTAR, yaitu kaku mayat di rahang dan pergelangan tangan, lebam mayat di daerah penis, betis dan kaki. Ditemukan tanda-tanda mati lemas berupa bintik perdarahan di selaput lendir mata, dan pucat di daerah bibir. Kemudian ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar di bibir bawah, luka lecet di ketiak kiri dan kanan, luka bakar di daerah tengkuk, luka memar di bawah perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa JOHAN SEBASTIAN BACH, ST Bin Ir. SYAHRUL BASTIAN pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, sekira pukul 13.45 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan Gelatik 8 Blok 4 No. 198 Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap korban NURIL RAHMAN Alias AZA yang mengakibatkan mati*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah korban NURIL RAHMAN Alias AZA yang beralamat di Jalan Gelatik 8 Blok 4 No. 198 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor KAWASAKI NINJA warna biru silver No. Pol. BD 2929 LD, setelah sampai di rumah korban NURIL RAHMAN Alias AZA kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa letakan/parkirkan di sebelah kiri rumah korban tepatnya di depan jendela samping rumah korban. Kemudian Terdakwa mengetuk pintu, setelah pintu dibuka oleh korban NURIL RAHMAN Alias AZA dan berkata kepada Terdakwa "KENAPA BANG" dan Terdakwa jawab "GAK ADA", kemudian Terdakwa balik bertanya "Mana Inga dan Pepi " dan dijawab oleh korban NURIL RAHMAN Alias AZA "lagi di Padang Harapan" dan Terdakwa bertanya lagi "kamu nggak kesana" dan dijawab oleh korban NURIL RAHMAN Alias AZA "sebentar lagi bang, mau mandi dulu", selanjutnya korban NURIL RAHMAN Alias AZA mengatakan "ya udah tunggu dulu bang, aku mandi dulu" dan pada saat Terdakwa berbicara Terdakwa sambil masuk ke rumah korban NURIL RAHMAN Alias AZA dan duduk di ruang tamu.

Selanjutnya korban NURIL RAHMAN Alias AZA pergi ke kamar mandi, Terdakwa langsung pindah posisi tempat duduk yang Terdakwa duduk dekat pintu masuk ruang televisi dan setelah Terdakwa tahu korban NURIL RAHMAN Alias AZA masuk ke kamar mandi, kemudian Terdakwa menghidupkan televisi dengan suara yang agak kencang dan langsung menggeledah/mencari uang di rumah korban NURIL RAHMAN Alias AZA yang antara lain yang Terdakwa geledah, adalah :

- Membuka laci/rak-rak kecil di sebelah pintu kamar depan ;
- Masuk ke kamar saksi PEPI langsung membuka lemari kamar dan membongkar rak/laci lemari ;
- Membongkar rak/laci di sebelah tempat tidur saksi PEPI.



Kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi PEPI, dan pada saat Terdakwa keluar kamar saksi PEPI ketahuan korban NURIL RAHMAN Alias AZA karena lemari saksi PEPI terbuka dan berantakan, kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA mengatakan kepada Terdakwa “mau cari apa bang?” lalu Terdakwa jawab “mau cari gunting kuku” lalu korban NURIL RAHMAN Alias AZA bertanya lagi “kok sampai ke kamar dan lemari-lemari terbuka”, karena Terdakwa merasa malu langsung menendang korban NURIL RAHMAN Alias AZA sambil melompat dengan menggunakan kaki kanan tepatnya di bagian tumit dan mengenai ulu hati korban yang jaraknya lebih kurang 120 cm, dan korban terjatuh ke lantai dapur sambil kesakitan. Selanjutnya Terdakwa menendangi tubuh korban di bagian perut dan punggung korban dan selanjutnya memukul bibir korban NURIL RAHMAN Alias AZA dengan tangan kanan hingga pecah. Setelah itu Terdakwa mengambil tali horden warna hijau kekuning-kuningan di dekat pintu samping garasi, kemudian Terdakwa mendekati korban NURIL RAHMAN Alias AZA kembali dan kemudian Terdakwa memasukkan kaos kaki Terdakwa warna hitam abu-abu yang Terdakwa ambil dari kantong celana Terdakwa ke mulut korban NURIL RAHMAN Alias AZA, selanjutnya tubuh korban NURIL RAHMAN Alias AZA oleh Terdakwa ditengkurepkan/telungkup kemudian Terdakwa menaiki badan korban NURIL RAHMAN Alias AZA dan kemudian tali horden tersebut Terdakwa ikatkan ke leher korban NURIL RAHMAN Alias AZA hingga tidak bergerak lagi.

Setelah Terdakwa ketahu korban NURIL RAHMAN Alias AZA sudah tidak bergerak lagi kemudian tubuh korban NURIL RAHMAN Alias AZA dibalik lagi dari tengkurep dengan kedua tangan dengan cara Terdakwa mencengkeram kedua ketiak korban NURIL RAHMAN Alias AZA, selanjutnya korban NURIL RAHMAN Alias AZA ditarik oleh Terdakwa dengan kedua tangan Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahan menarik korban NURIL RAHMAN Alias AZA, melalui cengkeraman kedua tangan Terdakwa kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA diseret dengan cara ditarik tangan kiri korban NURIL RAHMAN Alias AZA hingga ke ruang keluarga.

Setelah sampai di ruang keluarga, kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA oleh Terdakwa diletakkan di atas tikar rotan dan kepalanya diletakkan di atas bantal. Karena bibir korban berdarah akibat pukulan Terdakwa, kemudian darah yang ada di bibir korban NURIL RAHMAN Alias AZA,



dibersihkan/dilap oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan kaki korban NURIL RAHMAN Alias AZA kena darah dari tangan Terdakwa.

Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa menghidupkan rokok Class Mild yang Terdakwa ambil di dekat laci pintu samping garasi dengan keadaan tangan Terdakwa masih ada darah korban NURIL RAHMAN Alias AZA, dan setelah rokok hidup kemudian diletakkan di atas asbak putih bening terbuat dari kaca yang terletak di dekat televisi. Selanjutnya Terdakwa mencuci tangannya karena banyak darah korban NURIL RAHMAN Alias AZA, yang pertama Terdakwa masuk kamar mandi (tempat mesin cuci) namun tidak ada airnya, kemudian Terdakwa berpindah ke kamar mandi yang dipakai mandi oleh korban NURIL RAHMAN Alias AZA.

Sehabis mencuci kedua tangannya, kemudian Terdakwa mengambil rokok yang telah dihidupkan dan menelungkupkan korban NURIL RAHMAN Alias AZA, selanjutnya rokok tersebut Terdakwa tusukkan/sulutkan api rokok tersebut, yang pertama di daun telinga belakang sebelah kanan dan kiri, selanjutnya bagian leher/tengkok bagian belakang korban sebanyak satu kali dan bagian kaki sebanyak satu kali, yang tujuannya adalah untuk memastikan korban NURIL RAHMAN Alias AZA sudah mati atau masih hidup.

Bahwa setelah Terdakwa memastikan korban NURIL RAHMAN Alias AZA sudah meninggal, kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA ditarik tangan kirinya hingga di kamar depan korban NURIL RAHMAN Alias AZA. Selanjutnya Terdakwa memakaikan baju korban, bra warna cream yang Terdakwa ambil dari atas tempat tidur di kamar depan, kemudian dipakaikan rok seragam warna hijau lumut, yang Terdakwa ambil dari lemari saksi PEPI, selanjutnya Terdakwa memakaikan terusan warna merah maron garis-garis yang Terdakwa ambil dari kamar saksi PEPI, selanjutnya Terdakwa pakaikan baju daster warna hitam yang Terdakwa ambil dari lemari saksi PEPI, kemudian Terdakwa pakaikan tutup helm warna merah, yang Terdakwa ambil dari gudang belakang, selanjutnya Terdakwa pakaikan dengan rok warna biru dongker motif bunga putih, yang Terdakwa pakaikan di bahu korban NURIL RAHMAN Alias AZA hingga terjantai sampai paha korban NURIL RAHMAN Alias AZA. Kemudian Terdakwa ambil sal warna putih di keranjang/rak dekat pintu kamar depan, selanjutnya Terdakwa masukkan sal warna putih tersebut ke ventilasi kamar depan dan selanjutnya sal warna putih tersebut Terdakwa simpul hidup



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memasukkan kepala korban NURIL RAHMAN Alias AZA, selanjutnya Terdakwa pasangkan 2 (dua) helai sal warna ping dan biru ke leher korban NURIL RAHMAN Alias AZA. Kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA Terdakwa angkat ke tempat sal yang sudah Terdakwa simpul untuk memasukkan kepala korban NURIL RAHMAN Alias AZA, sehingga seolah-olah korban NURIL RAHMAN Alias AZA bunuh diri.

Bahwa setelah korban NURIL RAHMAN Alias AZA digantung oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu samping garasi, dan pada saat Terdakwa keluar tidak sengaja Terdakwa memegang gelas yang Terdakwa sentuh hampir jatuh, kemudian pintu samping Terdakwa kunci kembali dari luar lewat Ventilasi jendela karena kunci pintu tersebut bisa dikunci dari atas pintu. Setelah pintu samping terkunci, kemudian Terdakwa langsung melompati pintu garasi samping rumah korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa lari ke arah Lingkar Barat.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 474.5/2512/INST.13/11 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter LIKE KARKAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah M. YUNUS Bengkulu, telah melakukan pemeriksaan diri korban NURIL RAHMAN Bin DEDI GUNTAR, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan : Pelajar, alamat : Jl. Gelatik 8 No. 198 RT. 07 RW. 17 Kel. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan Nomor Register Rumah sakit 523981 dan Register Forensik 308/11, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Permukaan kulit tubuh :

- a. Kepala : Daerah berambut : Rambut lurus hitam, pendek tidak mudah dicabut, tidak terdapat luka dan tidak terdapat derik tulang.

Wajah : Tidak terdapat derik tulang.

- b. Leher : Terdapat sebuah jejas jerat pada leher, melingkari leher secara tidak penuh.  
Pada bagian depan setinggi dua sentimeter di atas tonjolan tulang rawan jejas pada bagian kanan empat sentimeter di bawah lubang telinga kanan, pada sisi kiri tiga koma lima sentimeter di bawah telinga kiri.



Di tengah dari jejas terdapat jejas tekan berukuran satu koma lima kali tiga sentimeter.

Garis batas jejas teratur, dasar jejas berwarna biru kecoklatan (dominan coklat), perabaan keras dan kasar.

c. Tengku : Lima sentimeter di bawah garis batas rambut dan di sekitar garis tengah tubuh terdapat luka lepuh diameter satu sentimeter, berwarna merah kehitaman.

d. Dada : Di daerah ketiak kanan depan terdapat luka lecet berbentuk garis sebanyak tujuh buah ukuran bervariasi : luka pertama berukuran empat kali satu sentimeter, luka kedua berukuran tiga kali satu sentimeter, luka ketiga berukuran empat kali satu sentimeter, luka keempat berukuran lima kali satu sentimeter, luka kelima berukuran tiga kali satu sentimeter, luka keenam berukuran dua kali satu sentimeter dan luka ketujuh berukuran tiga kali satu sentimeter.

Di ketiak kiri depan terdapat luka lecet berbentuk garis sebanyak tiga buah; luka pertama berukuran tiga kali satu sentimeter, luka kedua berukuran empat kali satu sentimeter, luka ketiga dua kali satu sentimeter

e. Punggung : Tidak ada kelainan.

f. Perut : Lima sentimeter di bawah perut terdapat luka memar, batas tidak tegas, warna kebiruan, ukuran empat kali sentimeter.

2. Bagian tubuh tertentu :

a. Mata : Selaput kelopak mata : terdapat bintik perdarahan pada kedua mata.

Selaput biji mata : terdapat pelebaran pembuluh darah pada kedua mata.

b. Mulut : Bibir atas : berwarna pucat.

Bibir bawah : berwarna pucat, terdapat luka memar.

Selaput lendir mulut : berwarna biru.

Lidah : tidak terjulur.



Kesimpulan :

Dari fakta-fakta tersebut di atas ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah korban NURIL RAHMAN Bin DEDI GUNTAR, yaitu kaku mayat di rahang dan pergelangan tangan, lebam mayat di daerah penis, betis dan kaki. Ditemukan tanda-tanda mati lemas berupa bintik perdarahan di selaput lendir mata, dan pucat di daerah bibir. Kemudian ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar di bibir bawah, luka lecet di ketiak kiri dan kanan, luka bakar di daerah tengkuk, luka memar di bawah perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa JOHAN SEBASTIAN BACH, ST Bin Ir.SYHRUL BASTIAN pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, sekira pukul 13.45 WIB, atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jalan gelatik 8 Blok 4 No.198 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan *kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap yaitu NURIL RAHMAN Alias AZA yang berumur 16 tahun yang berakibat mati*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2011, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah korban NURIL RAHMAN Alias AZA yang beralamat di Jalan gelatik 8 Blok 4 No.198 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor KAWASAKI NINJA warna biru silver No. Pol. BD 2929 LD, setelah sampai di rumah korban NURIL RAHMAN Alias AZA kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa letakan/parkirkan di sebelah kiri rumah korban tepatnya di depan jendela samping rumah korban. Kemudian Terdakwa mengetuk pintu, setelah pintu dibuka oleh korban NURIL RAHMAN als AZA dan berkata kepada Terdakwa "KENAPA BANG" dan Terdakwa jawab "GAK ADA", kemudian Terdakwa balik bertanya "Mana Inga dan Pepi " dan dijawab oleh korban NURIL RAHMAN als AZA "lagi



di Padang Harapan” dan Terdakwa bertanya lagi “kamu nggak kesana” dan dijawab oleh korban NURIL RAHMAN Alias AZA “sementar lagi bang, mau mandi dulu”, selanjutnya korban NURIL RAHMAN Alias AZA mengatakan “ya udah tunggu dulu bang, aku mandi dulu” dan pada saat Terdakwa berbicara Terdakwa sambil masuk ke rumah korban NURIL RAHMAN Alias AZA dan duduk di ruang tamu.

Selanjutnya korban NURIL RAHMAN Alias AZA pergi ke kamar mandi, Terdakwa langsung pindah posisi tempat duduk yang Terdakwa duduk dekat pintu masuk ruang televisi dan setelah Terdakwa tahu korban NURIL RAHMAN Alias AZA masuk ke kamar mandi, kemudian Terdakwa menghidupkan televisi dengan suara yang agak kencang dan langsung menggeledah/mencari uang di rumah korban NURIL RAHMAN Alias AZA yang antara lain yang Terdakwa geledah, adalah :

- Membuka laci/rak-rak kecil di sebelah pintu kamar depan ;
- Masuk ke kamar saksi PEPI langsung membuka lemari kamar dan membongkar rak/laci lemari ;
- Membongkar rak/laci di sebelah tempat tidur saksi PEPI ;

Kemudian Terdakwa keluar dari kamar saksi PEPI, dan pada saat Terdakwa keluar kamar saksi PEPI ketahuan korban NURIL RAHMAN Alias AZA karena lemari saksi PEPI terbuka dan berantakan, kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA mengatakan kepada Terdakwa “mau cari apa bang?” lalu Terdakwa jawab “mau cari gunting kuku” lalu korban NURIL RAHMAN Alias AZA bertanya lagi “kok sampai ke kamar dan lemari-lemari terbuka”, karena Terdakwa merasa malu langsung menendang korban NURIL RAHMAN Alias AZA sambil melompat dengan menggunakan kaki kanan tepatnya di bagian tumit dan mengenai ulu hati korban yang jaraknya lebih kurang 120 cm, dan korban terjatuh ke lantai dapur sambil kesakitan. Selanjutnya Terdakwa menendangi tubuh korban di bagian perut dan punggung korban dan selanjutnya memukul bibir korban NURIL RAHMAN Alias AZA dengan tangan kanan hingga pecah. Setelah itu Terdakwa mengambil tali horden warna hijau kekuning-kuningan di dekat pintu samping garasi, kemudian Terdakwa mendekati korban NURIL RAHMAN Alias AZA kembali dan kemudian Terdakwa memasukkan kaos kaki Terdakwa warna hitam abu-abu yang Terdakwa ambil dari kantong celana Terdakwa ke mulut korban NURIL RAHMAN Alias AZA, selanjutnya tubuh



korban NURIL RAHMAN Alias AZA oleh Terdakwa ditengkurepkan/telungkup kemudian Terdakwa menaiki badan korban NURIL RAHMAN Alias AZA dan kemudian tali horden tersebut Terdakwa ikatkan ke leher korban NURIL RAHMAN Alias AZA hingga tidak bergerak lagi.

Setelah Terdakwa ketahui korban NURIL RAHMAN Alias AZA sudah tidak bergerak lagi kemudian tubuh korban NURIL RAHMAN Alias AZA dibalik lagi dari tengkurep dengan kedua tangan dengan cara Terdakwa mencengkeram kedua ketiak korban NURIL RAHMAN Alias AZA, selanjutnya korban NURIL RAHMAN Alias AZA ditarik oleh Terdakwa dengan kedua tangan Terdakwa, karena Terdakwa tidak tahan menarik korban NURIL RAHMAN Alias AZA, melalui cengkeraman kedua tangan Terdakwa kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA diseret dengan cara ditarik tangan kiri korban NURIL RAHMAN Alias AZA hingga ke ruang keluarga.

Setelah sampai di ruang keluarga, kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA oleh Terdakwa diletakkan di atas tikar rotan dan kepalanya diletakkan di atas bantal. Karena bibir korban berdarah akibat pukulan Terdakwa, kemudian darah yang ada di bibir korban NURIL RAHMAN Alias AZA, dibersihkan/dilap oleh Terdakwa dengan tangan kanan dan kaki korban NURIL RAHMAN Alias AZA kena darah dari tangan Terdakwa.

Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa menghidupkan rokok Class Mild yang Terdakwa ambil di dekat laci pintu samping garasi dengan keadaan tangan Terdakwa masih ada darah korban NURIL RAHMAN Alias AZA, dan setelah rokok hidup kemudian diletakkan di atas asbak putih bening terbuat dari kaca yang terletak di dekat televisi. Selanjutnya Terdakwa mencuci tangannya karena banyak darah korban NURIL RAHMAN Alias AZA, yang pertama Terdakwa masuk kamar mandi (tempat mesin cuci) namun tidak ada airnya, kemudian Terdakwa berpindah ke kamar mandi yang dipakai mandi oleh korban NURIL RAHMAN Alias AZA.

Sehabis mencuci kedua tangannya, kemudian Terdakwa mengambil rokok yang telah dihidupkan dan menelungkupkan korban NURIL RAHMAN Alias AZA, selanjutnya rokok tersebut Terdakwa tusukkan/sulutkan api rokok tersebut, yang pertama di daun telinga belakang sebelah kanan dan kiri, selanjutnya bagian leher/tengkok bagian belakang korban sebanyak satu kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian kaki sebanyak satu kali, yang tujuannya adalah untuk memastikan korban NURIL RAHMAN Alias AZA sudah mati atau masih hidup.

Bahwa setelah Terdakwa memastikan korban NURIL RAHMAN Alias AZA sudah meninggal, kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA ditarik tangan kirinya hingga di kamar depan korban NURIL RAHMAN Alias AZA. Selanjutnya Terdakwa memakaikan baju korban, bra warna cream yang Terdakwa ambil dari atas tempat tidur di kamar depan, kemudian dipakaikan rok seragam warna hijau lumut, yang Terdakwa ambil dari lemari saksi PEPI, selanjutnya Terdakwa memakaikan terusan warna merah maron garis-garis yang Terdakwa ambil dari kamar saksi PEPI, selanjutnya Terdakwa pakaikan baju daster warna hitam yang Terdakwa ambil dari lemari saksi PEPI, kemudian Terdakwa pakaikan tutup helm warna merah, yang Terdakwa ambil dari gudang belakang, selanjutnya Terdakwa pakaikan dengan rok warna biru dongker motif bunga putih, yang Terdakwa pakaikan di bahu korban NURIL RAHMAN Alias AZA hingga terjantai sampai paha korban NURIL RAHMAN Alias AZA. Kemudian Terdakwa ambil sal warna putih di keranjang/rak dekat pintu kamar depan, selanjutnya Terdakwa masukkan sal warna putih tersebut ke ventilasi kamar depan dan selanjutnya sal warna putih tersebut Terdakwa simpul hidup untuk memasukkan kepala korban NURIL RAHMAN Alias AZA, selanjutnya Terdakwa pasangkan 2 (dua) helai sal warna ping dan biru ke leher korban NURIL RAHMAN Alias AZA. Kemudian korban NURIL RAHMAN Alias AZA Terdakwa angkat ke tempat sal yang sudah Terdakwa simpul untuk memasukkan kepala korban NURIL RAHMAN Alias AZA, sehingga seolah-olah korban NURIL RAHMAN Alias AZA bunuh diri.

Bahwa setelah korban NURIL RAHMAN Alias AZA digantung oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar lewat pintu samping garasi, dan pada saat Terdakwa keluar tidak sengaja Terdakwa memegang gelas yang Terdakwa sentuh hampir jatuh, kemudian pintu samping Terdakwa kunci kembali dari luar lewat Ventilasi jendela karena kunci pintu tersebut bisa dikunci dari atas pintu. Setelah pintu samping terkunci, kemudian Terdakwa langsung melompati pintu garasi samping rumah korban, selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa lari ke arah Lingkar Barat.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 474.5/2512/INST.13/11 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter LIKE KARKAN, dokter pada Rumah Sakit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah M. YUNUS Bengkulu, telah melakukan pemeriksaan diri korban NURIL RAHMAN Bin DEDI GUNTAR, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan : Pelajar, alamat : Jl. Gelatik 8 No. 198 RT. 07 RW. 17 Kel. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan Nomor Register Rumah sakit 523981 dan Register Forensik 308/11, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Permukaan kulit tubuh :

- a. Kepala : Daerah berambut : Rambut lurus hitam, pendek tidak mudah dicabut, tidak terdapat luka dan tidak terdapat derik tulang.

Wajah : Tidak terdapat derik tulang.

- b. Leher : Terdapat sebuah jejas jerat pada leher, melingkari leher secara tidak penuh.

Pada bagian depan setinggi dua sentimeter di atas tonjolan tulang rawan jejas pada bagian kanan empat sentimeter di bawah lubang telinga kanan, pada sisi kiri tiga koma lima sentimeter di bawah telinga kiri.

Di tengah dari jejas terdapat jejas tekan berukuran satu koma lima kali tiga sentimeter.

Garis batas jejas teratur, dasar jejas berwarna biru kecoklatan (dominan coklat), perabaan keras dan kasar.

- c. Tengkuk : Lima sentimeter di bawah garis batas rambut dan di sekitar garis tengah tubuh terdapat luka lepuh diameter satu sentimeter, berwarna merah kehitaman.

- d. Dada : Di daerah ketiak kanan depan terdapat luka lecet berbentuk garis sebanyak tujuh buah ukuran bervariasi : luka pertama berukuran empat kali satu sentimeter, luka kedua berukuran tiga kali satu sentimeter, luka ketiga berukuran empat kali satu sentimeter, luka keempat berukuran lima kali satu sentimeter, luka kelima berukuran tiga kali satu sentimeter, luka keenam berukuran dua kali satu sentimeter dan luka ketujuh berukuran tiga kali satu sentimeter.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di ketiak kiri depan terdapat luka lecet berbentuk garis sebanyak tiga buah; luka pertama berukuran tiga kali satu sentimeter, luka kedua berukuran empat kali satu sentimeter, luka ketiga dua kali satu sentimeter

- e. Punggung : Tidak ada kelainan.
- f. Perut : Lima sentimeter di bawah perut terdapat luka memar, batas tidak tegas, warna kebiruan, ukuran empat kali sentimeter.

## 2. Bagian tubuh tertentu :

- a. Mata : Selaput kelopak mata : terdapat bintik perdarahan pada kedua mata.  
Selaput biji mata : terdapat pelebaran pembuluh darah pada kedua mata.
- b. Mulut : Bibir atas : berwarna pucat.  
Bibir bawah : berwarna pucat, terdapat luka memar.  
Selaput lendir mulut : berwarna biru.  
Lidah : tidak terjulur.

## Kesimpulan :

Dari fakta-fakta tersebut di atas ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah korban NURIL RAHMAN Bin DEDI GUNTAR, yaitu kaku mayat di rahang dan pergelangan tangan, lebam mayat di daerah penis, betis dan kaki. Ditemukan tanda-tanda mati lemas berupa bintik perdarahan di selaput lendir mata, dan pucat di daerah bibir. Kemudian ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar di bibir bawah, luka lecet di ketiak kiri dan kanan, luka bakar di daerah tengkuk, luka memar di bawah perut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 12 Januari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN SEBASTIAN BACH ST, Bin Ir. SYAHRUL BASTIAN bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang mengakibatkan mati" sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif KEDUA Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOHAN SEBASTIAN BACH ST, Bin Ir. SYAHRUL BASTIAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bantal warna merah bergambar Mickey Mouse ;
- 1 (satu) celana bola warna putih les merah ;
- 1 (satu) asbak warna putih bening terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) lembar baju gamis berwarna pink merah maron hijau ;
- 1 (satu) potong tali horden berwarna hijau kuning muda ;
- 2 (dua) buah selendang rajutan/sal berwarna ungu dan pink ;
- 1 (satu) buah sarung helm berwarna merah merk KYT ;
- 1 (satu) lembar selendang/sal putih ;
- 1 (satu) buah rok berwarna biru dongker motif bunga putih ;
- 1 (satu) buah bra perempuan berwarna cream ;
- 1 (satu) stel blazer berwarna hijau lumut ;
- 1 (satu) buah baju kurung warna hitam ;
- 1 (satu) buah bangku kecil warna ungu ;
- 1 (satu) buah gelas kaca warna putih ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

- 1 (satu) lembar baju abu-abu kerah putih ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal gunung warna hitam coklat ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru abu-abu merk USEB robek bagian dengkul sebelah kanan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja BD-2929-LD warna biru silver ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 370/Pid.B/2011/PN.Bkl., tanggal 7 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa JOHAN SEBASTIAN BACH, ST Bin Ir. SYAHRUL BASTIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati “ dalam Dakwaan Kedua ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan supaya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan supaya barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah bantal warna merah bergambar Mickey Mouse ;
  - 1 (satu) celana bola warna putih les merah ;
  - 1 (satu) asbak berwarna putih bening terbuat dari kaca ;
  - 1 (satu) lembar baju gamis berwarna pink merah maron hijau ;
  - 1 (satu) potong tali horden berwarna hijau kuning muda ;
  - 2 (dua) buah selendang rajutan/ sal berwarna ungu dan pink ;
  - 1 (satu) buah sarung helm berwarna merah merk KYT ;
  - 1 (satu) lembar selendang/sal putih ;
  - 1 (satu) buah rok berwarna biru dongker motif bunga putih ;
  - 1 (satu) buah bra perempuan berwarna cream ;
  - 1 (satu) stel blezer warna hijau lumut ;
  - 1 (satu) buah baju kurung warna hitam ;
  - 1 (satu) buah bangku kecil warna ungu ;
  - 1 (satu) buah gelas kaca putih ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

- 1 (satu) baju abu-abu kerah putih ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal gunung warna hitam coklat ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru abu-abu merk USEB robek bagian dengkul sebelah kanan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja BD-2929-LD warna biru Silver ;
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia type : RM : 46 model 6233 warna ping berikut satu buah kartu Simpati ;
- 1 (satu) unit Handpone merk TV Mobile T88 warna hitam berikut satu buah kartu XL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna abu-abu hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 27/Pid/2012/PT.BKL., tanggal 23 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 07 Februari 2012, Nomor : 370/Pid.B/2011/PN.Bkl, yang dimintakan banding tersebut, dan

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa : **JOHAN SEBASTIAN BACH, ST BIN IR. SYAHRUL BASTIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bantal warna merah bergambar Mickey Mouse ;
- 1 (satu) celana bola warna putih les merah ;
- 1 (satu) asbak berwarna putih bening terbuat dari kaca ;
- 1 (satu) lembar baju gamis berwarna pink merah maron hijau ;
- 1 (satu) potong tali horden berwarna hijau kuning muda ;
- 2 (dua) buah selendang rajutan/sal berwarna ungu dan pink ;
- 1 (satu) buah sarung helm berwarna merah merk KYT ;
- 1 (satu) lembar selendang/sal putih ;
- 1 (satu) buah rok berwarna biru dongker motif bunga putih ;
- 1 (satu) buah bra perempuan berwarna cream ;
- 1 (satu) stel blezer warna hijau lumut ;
- 1 (satu) buah baju kurung warna hitam ;
- 1 (satu) buah bangku kecil warna ungu ;
- 1 (satu) buah gelas kaca putih ;

Dikembalikan kepada keluarga korban ;

- 1 (satu) baju abu-abu kerah putih ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal gunung warna hitam coklat ;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru abu-abu merk USEB robek bagian dengkul sebelah kanan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja BD-2929-LD warna biru Silver ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type : RM : 46 model 6233 warna ping berikut satu buah kartu Simpati ;
- 1 (satu) unit Handphone merk TV Mobile T88 warna hitam berikut satu buah kartu XL ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) pasang kaos kaki berwarna abu-abu hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/2012/PN.BKL., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2012 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 9 Mei 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Mei 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara pidana Nomor : 17/Pid/2012/PT.BKL., tanggal 23 April 2012, Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan juga terhadap amar putusannya, karena telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. **Salah menerapkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum, dengan berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik dapat digunakan sebagai keterangan Terdakwa (putusan halaman 21). Pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru atau tidak berdasar, dengan alasan yuridis sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Tersangka pada tingkat penyidikan adalah bukan fakta-fakta persidangan.
- Berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a. Keterangan saksi
  - b. Surat
  - c. Keterangan Terdakwa
- Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah nyata-nyata salah menerapkan hukum, karena keterangan Terdakwa tidaklah sama dengan keterangan Tersangka dan keterangan Tersangka bukanlah bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (2) KUHP).

## 2. Mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah menerapkan hukum, karena putusan perkara a quo telah mengabaikan atau mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Pada persidangan perkara a quo Pemohon Kasasi telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah sebanyak 7 (tujuh) orang saksi, dari keterangan-keterangan saksi a de charge tersebut, Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan alibi (keberadaan Terdakwa di tempat lain). Terdakwa JOHAN SEBASTIAN BACH, ST Bin Ir. SYAHRUL BASTIAN pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 dari jam 10.00 Wib s/d 15.00 Wib, secara berurutan sebagai berikut :
  - ± jam 10.00 Wib s/d 11.30 Wib Terdakwa berada di hadapan saksi ZUHIR, SE ;
  - ± jam 11.41 Wib Terdakwa berada di ATM Bank BRI Unit Panorama ;
  - ± jam 12.00 s/d 12.50 Wib Terdakwa berada di hadapan saksi ZUHIR, SE, saksi PARIPURNAN (beserta istri) ;
  - ± jam 12.50 s/d 13.04 Wib Terdakwa berada di hadapan saksi HASDI DARMANSYAH ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± jam 13.04 Wib s/d 13.30 Wib Terdakwa berada di hadapan saksi HENDRO ;
- ± jam 13.40 Wib s/d 14.00 Wib Terdakwa berada di hadapan saksi LILIATI dan saksi Hj. MARDIAH ;
- ± jam 14.00 Wib s/d 14.20 Wib Terdakwa berada di hadapan saksi ZUHIR, SE, saksi PARIPURNAN HASIBUAN (transaksi jual beli) ;
- ± jam 14.20 Wib s/d 14.40 Wib Terdakwa berada di Bank BRI Unit Panorama, bersama kedua orang tua Terdakwa dan saksi ZUHIR, SE ;
- ± jam 15.00 Wib Terdakwa berada di hadapan saksi HENDRO ;
- Fakta-fakta tersebut diperkuat dengan bukti surat berupa boking tiket pesawat, kuitansi jual beli dan data-data transaksi Terdakwa di Bank BRI Unit Panorama ;
- Berdasarkan keterangan saksi-saksi a de charge pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 gigi Terdakwa bagian depan masih utuh ;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo (putusan halaman 21) telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada jam 14.28 Wib Terdakwa bersama saksi ZUHIR, SE kedua orang tua Terdakwa berada di Bank BRI Unit Panorama, artinya apabila ditarik mundur waktunya sebelum jam 14.28 Wib adalah transaksi jual beli dan Terdakwa berada di hadapan saksi PARIPURNAN HASIBUAN dan saksi ZUHIR, SE (Terdakwa yang menulis kuitansi), sebelum transaksi jual beli tersebut Terdakwa minum Coca Cola di warung saksi Hj. MARDIAH, sebelum ke warung saksi Hj. MARDIAH Terdakwa mengembalikan helm kepada saksi LILIATI, Terdakwa berada dengan saksi HENDRO (Terdakwa menunggu saksi HENDRO yang sedang memperbaiki printer) dan sebelum berada dengan saksi HENDRO pada jam 13.00 Wib Terdakwa mengantar saksi HASDI DARMANSYAH ke RRI Bengkulu, Terdakwa mengantar HASDI DARMANSYAH ke RRI Bengkulu ini dapat dipastikan jam 13.00 Wib, karena saksi HASDI DARMANSYAH bersama teman-teman dari RRI Bengkulu berjanji kumpul jam 13.00 Wib karena akan berangkat ke Palembang. Berdasarkan fakat-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi a de charge JOHAN SEBASTIAN BACH



(Terdakwa) antara jam 13.00 Wib s/d jam 14.00 Wib ketemu dengan saksi LILIATI untuk mengembalikan helm dan selanjutnya duduk di warung saksi Hj. MARDIAH minum Coca Cola, dan selanjutnya sekitar jam 14.00 Wib JOHAN SEBASTIAN BACH membantu transaksi jual beli dan Terdakwalah yang menulis kuitansi jual beli kebun sawit sejumlah Rp.108.000.000,- dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi ZUHIR, SE menemani orang tuanya untuk menyimpan uang hasil penjualan kebun sawit di BRI Unit Panorama, fakta tersebut diperkuat adanya data transaksi atas nama ibu Terdakwa dan Terdakwa sendiri, pada jam 14.28 Wib apa mungkin JOHAN SEBASTIAN BACH, ST Bin Ir. SYAHRUL BASTIAN dalam waktu yang bersamaan antara jam 13.30 Wib s/d 14.28 Wib mengembalikan helm kepada saksi LILIATI minum Coca Cola di warung Hj. MARDIAH, menulis kuitansi jual beli di hadapan saksi PARIPURNAN HASIBUAN dan saksi ZUHIR, SE untuk menabung hasil penjualan kebun sawit ke Bank BRI Unit Panorama (data di BRI Unit Panorama jam 14.28 Wib). Bahwa fakta-fakta tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan atau diabaikan oleh Majelis Hakim perkara a quo, hal tersebut adalah nyata-nyata telah salah menerapkan KUHAP.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, juga telah mengabaikan fakta yang terungkap di persidangan yaitu selama ditahan Penyidik, gigi Terdakwa bagian depan rontok 2 (dua) gigi. Berdasarkan keterangan saksi ZUHIR, SE saksi PARIPURNAN HASIBUAN, saksi HASDI DARMANSYAH, saksi LILIATI, saksi Hj. MARDIAH dan saksi HENDRO yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2011, gigi bagian depan Terdakwa masih utuh (tidak ompong). Rontoknya gigi Terdakwa selama proses penyidikan adalah bukti atau fakta bahwa Penyidik telah melakukan kekerasan terhadap Tersangka. Kekerasan yang dilakukan Penyidik terhadap Tersangka memang sulit dibuktikan, namun kekerasan yang telah dilakukan Penyidik terhadap Tersangka meninggalkan bekas yaitu rontoknya gigi Tersangka selama berada dalam tahanan Penyidik. Adanya fakta tersebut membuktikan bahwa Tersangka (sekarang Terdakwa) selama proses penyidikan berada dalam ancaman dan tekanan Penyidik, Majelis Hakim perkara a quo telah keliru bahwa proses penyidikan bukan hanya pada



saat Tersangka sedang diperiksa Penyidik atau pada saat pembuatan BAP Penyidik dan pada saat pelaksanaan rekonstruksi saja yang didampingi Penasihat Hukumnya, namun ancaman dan tekanan Penyidik dapat terjadi pada setiap waktu selama Tersangka berada dalam tahanan Penyidik dan hal tersebut sangat mempengaruhi mental dan psikis Tersangka pada saat pembuatan BAP dan rekonstruksi.

### 3. Melakukan kekeliruan yang nyata

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo (putusan halaman 21) menghubungkan keterangan Tersangka di BAP Penyidik dengan meyakini adanya 2 (dua) orang saksi yang melihat sepeda motor di TKP pada jam 11.00 Wib dan 14.00 Wib yang tidak melihat NOPOL sepeda motor tersebut, keterangan saksi yang berupa asumsi-asumsi saksi. Terhadap TKP, luka gores pada korban dan barang bukti-barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum tanpa diperkuat dengan data-data forensik yang berupa sidik jari atau hasil laboratorium serta terhadap korban tidak dilakukan otopsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah melakukan kekeliruan yang nyata.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan perkara a quo dengan tepat dan benar dan mempertimbangkan pula perkara a quo tentang perihal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa alasan-alasan alibi Terdakwa telah tepat dipertimbangkan oleh Judex Facti/Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **JOHAN SEBASTIAN BACH, ST Bin Ir. SYAHRUL BASTIAN** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 24 Juli 2012** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH.MH.**, dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum .

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./ **H. Achmad Yamanie, SH.MH**

Ketua ;

ttd./ **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM**

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Purwanto, SH**

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H.,M.H. sebagai Anggota/ Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., dan  
Hakim Agung/Pembaca II Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Jakarta, 25 Februari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

**Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19581005 198403 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)